



P U T U S A N

Nomor: 748 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SHANGLIEM, diwakili oleh Andy Sampoerna selaku Direktur Utama PT Shangliem, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km. 5 No. 28, Terboyo Wetan, Genuk, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Batan Selatan No. 20, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

t e r h a d a p

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., diwakili oleh Disril Revolin Putra, SH., MM. selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Iskandar, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Financial Center, Blok BA 2 No. 2 Lt. 2/3, Jalan Boulevard Raya Gading, Serpong, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- 1 Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu perseoran terbatas berbentuk Bank milik Pemerintah RI yang didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



sekaligus menyalurkan dana tersebut melalui fasilitas kredit berdasarkan hukum kepada masyarakat yang memerlukan fasilitas dimaksud; (Bukti P-1);

2 Bahwa Termohon PKPU adalah salah satu Debitor/Nasabah Pemohon PKPU sejak tahun 2007 berbentuk perseroan yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok; (Bukti P- 2);

3 Bahwa untuk keperluan pengembangan usahanya, Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit modal kerja dari Pemohon PKPU berupa pinjaman fasilitas kredit modal kerja kepada Termohon PKPU sebagaimana didasarkan pada perjanjian, yakni:

a Perjanjian Kredit Nomor 2008. 098, tanggal 25 September 2008; (Bukti P-3a);

b Perjanjian Kredit Nomor 2008. 099, tanggal 25 September 2008; (Bukti P-3b);

c Perjanjian Kredit Nomor 2009. 031, tanggal 26 Agustus 2009, dimana perjanjian tersebut merupakan penggabungan dari perjanjian kredit di atas, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P-3c);

Bentuk Fasilitas : Rekening Koran Terbatas;

Pagu Fasilitas : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

Mata Uang Fasilitas : Rupiah;

Tujuan Fasilitas : Modal Kerja;

Jangka Waktu : Tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2010;

Suku Bunga tetap : 14,50 % (empat belas koma lima puluh persen) per-tahun;

Provisi : 0,5 % (nol koma lima persen) dari Maksimum Fasilitas;

Denda : 5 % (lima persen) per-tahun;

Biaya Administrasi : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit";

Nasabah (Termohon PKPU) diwajibkan melakukan pelunasan pinjaman tersebut selambat-lambatnya pada saat jangka waktu perjanjian berakhir dan besarnya bunga, denda dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank (Pemohon PKPU), perubahan mana akan diberitahukan kepada Nasabah (Termohon PKPU) dan



mengikat Nasabah, dimana Nasabah (Termohon PKPU) wajib membayar seluruh pinjaman berikut dengan bunga selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu fasilitas dengan cara sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit;

4 Bahwa sebagai jaminan atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana fasilitas dimaksud dalam jumlah dan tenggang waktu sebagaimana diperjanjikan, maka Termohon PKPU telah memberikan jaminan, yakni berupa:

a Tanah dan Bangunan seluas 215 M², yang terletak di Jln. Singosari I – 17, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Timur, Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 106, tertanggal 26 Desember 1986, atas nama Tony Hardiani Hardiman; (Bukti P-4);

Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3927/2007, tertanggal 30 Mei 2007, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp980.750.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P-5);

b Tanah dan Bangunan seluas 1.523 M² yang terletak di Jln. Sultan Agung No. 140-142, Kelurahan Keliwuru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 364, tertanggal 19 Mei 2004 atas nama Indra Sampoerna; (Bukti P-6);

Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4629/2007, tertanggal 22 Juni 2007, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp13.080.000.000,- (tiga belas milyar delapan puluh juta rupiah); (Bukti P-7);

c Tanah dan Bangunan seluas 1.371 M² yang terletak di Jln. Sultan Agung No. 140, Kelurahan Keliwuru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 365, tertanggal 19 Mei 2004, atas nama Indra Sampoerna; (Bukti P-8);

Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3926/2007, tertanggal 30 Mei 2007, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp12.070.000.000,- (dua belas milyar tujuh puluh juta rupiah); (Bukti P-9);

d Sebidang Tanah seluas 1.743 M², yang terletak di Jln. Tentara Pelajar, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02481, tertanggal 21 Desember 2001, atas nama Andy Sampoerna; (Bukti P-10);

Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 972/2009, tertanggal 23 April 2009, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.289.600.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); (Bukti P-11);
- e Sebidang Tanah seluas 3.436 M², yang terletak di Jln. Tentara Pelajar, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02492, tertanggal 21 Desember 2001, atas nama Andy Sampoerna; (Bukti P-12);
Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 973/2009, tertanggal 23 April 2009, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.542.210.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah); (Bukti P-13);
- f Sebidang Tanah seluas 95 M², yang terletak di Kompleks Ruko Grand Ngaliyan Square Jln. Prof. Dr. Hamka No. 17, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3873, tertanggal 30 Maret 2007, atas nama Andy Sampoerna; (Bukti P-14);
Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 12552/2008, tertanggal 10 November 2008, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp664.900.000,- (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah); (Bukti P-15);
- g Sebidang Tanah seluas 96 M², yang terletak di Kompleks Ruko Grand Ngaliyan Square Jln. Prof. Dr. Hamka No. 17, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3882, tertanggal 30 Maret 2007, atas nama Andy Sampoerna; (Bukti P-16);
Yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 12535/2008, tertanggal 10 November 2008, Peringkat Pertama dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp671.800.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); (Bukti P-17);
- h Fidusia atas stock/Persediaan Barang, berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W.02267.AH.05.01.TH.2008, tertanggal 3 Maret 2008 jo. W9-00008.AH.05.02.TH.2009/P, tertanggal 5 Januari 2009, senilai Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah); (Bukti P-18);
- i Fidusia atas 16 (enam belas) unit mesin Sticks Slim Size Cigarette hard Packer Complete with self Driven, berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W.12449.AH.05.01.TH.2008, tertanggal 27 Oktober 2008, senilai Rp. 3.772.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah); (Bukti P-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Fidusia atas 2 (dua) unit mesin Cigarette Machine with Plugwrap assembly Complete with accessories, berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W.12450.AH.05.01.TH.2008, tertanggal 27 Oktober 2008, senilai Rp2.576.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah); (Bukti P-20);
- k Fidusia atas 1 (satu) unit mesin Primary Silos Tobacco Blending Machine with Moisture Control, berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W.05886.AH.05.01.TH.2009, tertanggal 22 April 2009, senilai Rp3.248.490.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); (Bukti P-21);
- l Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) atas nama Tony Hardiani Hardiman sebagaimana tertuang dalam Akta Personal Guarante No. 59 tertanggal 27 April 2007 dibuat di hadapan Notaris Dini Handanayatie, SH., di Semarang; (Bukti P-22);
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kewajiban Termohon PKPU telah sangat jelas dan terinci tercantum dalam Perjanjian Kredit, namun Termohon PKPU sebagai Nasabah/Debitor tidak membayar utang/ kewajibannya mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;
- 6 Bahwa sekalipun Termohon PKPU telah beberapa kali diperingatkan oleh Pemohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya, diantaranya sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Pemohon PKPU telah memberikan peringatan kepada Termohon PKPU melalui Surat Somasi I No. SMM/2.1/458, tertanggal 2 Agustus 2010, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi I) agar dapat memenuhi dan membayar kewajiban pokok angsuran fasilitas kredit beserta bunga dan denda selambat-lambatnya pada tanggal 20 Agustus 2010; (Bukti P-23);
 - 6.2. Bahwa peringatan pertama tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU memberikan Somasi ke-2 (dua) melalui Surat Somasi II No. SMM/2.1/0604/R, tertanggal 7 September 0002010, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi II) agar dapat memenuhi dan membayar kewajiban pokok angsuran fasilitas kredit beserta bunga dan denda selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2010; (Bukti P-24);

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Bahwa peringatan pertama dan kedua tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU memberikan Somasi ke-3 (tiga) melalui Surat Somasi III No. SMM/2.1/0672/R, tertanggal 22 September 2010, perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III) agar dapat memenuhi dan membayar kewajiban pokok angsuran fasilitas kredit beserta bunga dan denda selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010; (Bukti P-25);
- 6.4. Bahwa peringatan Pemohon PKPU sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU kembali memperingatkan (Somasi) Termohon PKPU melalui Kuasanya dari Kantor Hukum Hotman Paris & Partners melalui surat No. 0607/0461.01/HP&P, tertanggal 2 November 2010, perihal teguran keras/somasi; (Bukti P-26);
- 7 Bahwa meskipun telah diperingatkan berulang kali, Termohon PKPU tidak juga melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU telah default/gagal bayar/*wanprestasi* (cidera janji) untuk membayar angsuran utang pokok, bunga serta denda yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih, sehingga berdasarkan perjanjian kredit serta Akta Perjanjian Jaminan Termohon PKPU wajib mengembalikan seluruh utang fasilitas kredit, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit; (Bukti P-3C);
- Pasal 22 ayat (1):
Kejadian cidera janji (*wanprestasi*) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a Penerima kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini;
 - b Penerima kredit tidak melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo;
 - c Penerima kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit ini;
 - d Pernyataan dan jaminan penerima kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
 - e Penerima kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 perjanjian kredit ini;
 - f Kekayaan penerima kredit seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat



tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau penerima kredit;

- g Penerima kredit melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan bank dapat mengancam kelangsungan usaha penerima kredit sehingga kewajiban penerima kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
 - h Penerima kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau penerima kredit dilikuidasi;
 - i Bilamana terhadap penerima kredit diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap penerima kredit) dapat mempengaruhi kemampuan penerima kredit untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada bank;
 - j Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara penerima kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan penerima kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):
 - 1 Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh bank kepada penerima kredit, apabila penerima kredit dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit;
 - 2 Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, penerima kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas dan tidak adanya itikad baik dari Termohon PKPU melakukan pembayaran utang-utangnya, terbukti Termohon PKPU telah melakukan default/gagal bayar/wanprestasi (cidera janji) menyangkut prestasi pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda atas fasilitas kredit yang tidak dipenuhi sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon PKPU;
- 9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan dan catatan Pemohon PKPU atas utang Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan tidak membayar lunas kewajibannya kepada Pemohon PKPU tertanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp49.005.715.807,- (empat puluh sembilan milyar lima juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut: (Bukti P-27)

| No | URAIAN | PERJANJIAN KREDIT | |
|---|-------------|--|--|
| | | PK No. 2008.98 (Rekening No. 122900219) | PK No. 2008.99 (Rekening No. 155804641) |
| | | PK No. 2009.031 | |
| 1 | UTANG POKOK | Rp 31.309.349.618,- | |
| 2 | BUNGA | Rp 9.467.817.338,- | Rp 4.040.026.074,- |
| 3 | DENDA | Rp 2.925.186.031,- | Rp 1.243.389.512,- |
| 4 | BIAYA | Rp 19.677.234,- | Rp 270.000,- |
| JUMLAH | | Rp 43.722.030.221,- | Rp 5.283.685.586,- |
| TOTAL OUT STANDING PER 31 MARET 2012 | | Rp 49.005.715.807,- | |

10. Bahwa kewajiban Termohon PKPU tersebut di atas merupakan utang yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan & PKPU, dimana kewajiban tersebut timbul berdasarkan perjanjian dan wajib dipenuhi oleh Termohon PKPU, oleh karena Termohon PKPU tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pemohon PKPU dapat mempergunakan hak-nya untuk mendapatkan pelunasan/pemenuhan dari Termohon PKPU;

Jo. Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:



“...Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter, Atau Majelis Arbitrase.”

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor (Pemohon PKPU) yang memperkirakan bahwa Debitor (Termohon PKPU) tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Termohon PKPU diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

11 Bahwa kondisi Termohon PKPU saat ini telah mengalami kemacetan diakibatkan ketatnya dan persaingan dalam industri rokok sehingga Termohon PKPU tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari itikad buruk yang mengabaikan kewajibannya dan tidak menanggapi peringatan yang telah diberikan oleh Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo sejak tanggal 26 April 2010;

12 Bahwa dengan kondisi perusahaan Termohon PKPU sebagaimana dijelaskan di atas yakni dalam kondisi berhenti beroperasi dan pengelolaannya tidak menentu sehingga pada hakikatnya secara bisnis sudah tidak dapat lagi melanjutkan perusahaannya, maka sangat jelas kondisi perusahaan tersebut merugikan Pemohon PKPU karena sudah tidak adanya kepastian kapan utang akan dibayar dan kepentingan Pemohon PKPU tidak terlindungi;

13 Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU selaku Kreditor mengajukan Permohonan PKPU a quo terhadap Termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para Kreditor, terutama kepada Pemohon PKPU;

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

14 Bahwa berdasarkan uraian-uraian kondisi perusahaan Termohon PKPU saat ini di atas, maka permohonan pernyataan PKPU a quo demi hukum patut dan layak untuk dikabulkan;

Pemohon PKPU mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

15 Bahwa oleh karena Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Pemohon PKPU sebagaimana dijelaskan di atas, maka berdasarkan Pasal 1 angka (2) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Kepailitan atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.”

16 Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sah dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, oleh karena sudah tidak adanya kepastian kapan utang akan dibayar dan



kepentingan Pemohon PKPU tidak terlindungi, maka Permohonan PKPU a quo bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para Kreditor, terutama kepada Pemohon PKPU;

Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

17 Bahwa selain berutang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Kreditor-kreditor lainnya, yakni diantaranya:

| No. | NAMA KREDITOR TERMOHON PKPU | ALAMAT |
|-----|--|---|
| 1. | PT ASURANSI TRI PAKARTA Cabang Semarang | Perkantoran Graha Suari Indah Jln. Suari No. 3-4, Semarang |
| 2 | PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk. | Jln. MH. Thamrin Kav.2 No.51 Wisma BII, Jakarta Pusat |
| 3 | PT BANK CIMB NIAGA, Tbk. | Jln. Pemuda No. 21B, Semarang |

18 Bahwa selanjutnya mengenai jumlah utang Termohon PKPU kepada Kreditor tersebut di atas baru akan diketahui secara pasti dalam rapat Kreditor;

19 Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor berdasarkan perjanjian, Sistem Informasi Debitor (SID), dokumen lainnya sehingga berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan Debitor mempunyai 1 (satu) atau lebih Kreditor telah terpenuhi, sehingga patut dan berdasarkan hukum permohonan a quo dikabulkan;

Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat PKPU telah terpenuhi;

20 Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka terbukti secara sederhana terdapat fakta atau keadaan bahwa syarat PKPU telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yakni:

- a Pemohon PKPU selaku kreditor memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana pada saat ini telah terbukti Termohon PKPU sudah tidak dapat membayar utang pokok, bunga dan denda yang jatuh tempo sejak tanggal 26 April 2010;
- b Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



c Pemohon PKPU mempunyai alasan yang kuat untuk memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

d Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (vide Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);

21 Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara a quo, mengabulkan Permohonan PKPU a quo dengan segala akibat hukumnya;

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

22 Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan PKPU a quo adalah bukti-bukti yang sah menurut hukum termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Informasi Debitor (Termohon PKPU) yang merupakan suatu laporan terkini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitor, yang berbunyi:

- 1 Informasi mengenai keuangan Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitor merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih;
- 2 Informasi mengenai keuangan Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini;

23 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah;



Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut:

- 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

24 Bahwa oleh karena BI Checking adalah merupakan informasi perbankan yang diperoleh dari Sistem Informasi Debitor kepada Bank Indonesia secara elektronik, di mana Informasi Debitor tersebut dapat dicetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan Pejabat yang berwenang, maka BI Checking tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

25 Bahwa adapun BI Checking tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon PKPU untuk membuktikan kebenaran materil mengenai keadaan keuangan dan Kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas kepada Termohon PKPU di Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut;”

Penjelasan Pasal 43, yang berbunyi:

“Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Menteri;”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dimana dalam perkara a quo antara Bank (Pemohon PKPU) dengan nasabahnya (Termohon PKPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Pihak Bank (Pemohon PKPU) dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah dan Kreditor lainnya yang juga memberikan fasilitas serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut tanpa izin dari Menteri;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Penunjukan dan Pengangkatan Kurator atau Pengurus;

26 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat Permohonan PKPU a quo, Pengadilan demi hukum wajib mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu) Pengurus;

28. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini di mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menunjuk dan mengangkat seorang Hakim sebagai Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang dan sekaligus mengangkat saudara Dudi Pramedi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-10, berkedudukan di Jln. Setiabudi Timur I No. 20, Jakarta Selatan 12910, agar ditunjuk dan diangkat sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Shangliem atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT Shangliem dinyatakan Pailit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Shangliem untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
- 2 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
- 3 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/
PT Shangliem;

4 Menunjuk dan mengangkat Saudara Dudi Pramedi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-10, berkedudukan di Jln. Setiabudi Timur I No. 20, Jakarta Selatan 12910, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Shangliem atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT Shangliem dinyatakan Pailit;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan PKPU Sementara tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara diucapkan terhadap: PT Shangliem, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. Raya Kaligawe Km. 5 No. 28 Terboyo Wetan, Genuk, Semarang;
3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Noor Ediyono, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara Dudi Pramedi, SH., Kurator dan Pengurus Terdaftar, sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-10 beralamat di Jalan Setiabudi Timur I No. 20 Jakarta Selatan;
5. Menetapkan sidang berikutnya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara diucapkan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012;
6. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Kreditor Lain serta Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shangliem Semarang sebagai Debitor dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

7. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor: 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg., tanggal 26 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap Termohon PKPU/PT Shangliem (Dalam PKPU) ditolak oleh para Kreditornya;
- 2 Menyatakan Termohon PKPU/PT Shangliem (Dalam PKPU) yang beralamat di Jalan Raya Kaligawe, Km. 5, No. 28, Terboyo Wetan, Genuk, Semarang, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Sdr. Noor Ediyono, SH., mh., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Mengangkat: Dudi Pramedi, SH., Kurator dan Pengurus, sesuai dengan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-10, beralamat di Jl. Setia Budi Timur I No. 20 Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
- 5 Menyatakan harta pailit PT Shangliem (Dalam Pailit) dalam keadaan *insolvensi* sejak putusan ini dibacakan;
- 6 Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebankannya kepada PT Shangliem (Dalam Pailit);
- 7 Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;



- 8 Menghukum Termohon PKPU PT Shangliem (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon PKPU dan tidak dihadiri oleh Termohon PKPU pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon PKPU dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/PKPU/ 2012/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor: 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor: 05/ Pailit/K/2012/PN.Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga, dan tambahan memori kasasi pada tanggal 6 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon PKPU yang pada tanggal 27 Juli 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Termohon PKPU, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

1. Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur secara tegas bahwa Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), untuk memungkinkan Debitor mengajukan perdamaian meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan Debitor/Pemohon Kasasi telah dijadikan jaminan utang/kredit, kepada Kreditor/Termohon Kasasi dan telah diikat Hak Tanggungan, bahkan salah satu jaminan yang diikat Hak Tanggungan telah diajukan eksekusi pelaksanaan Hak Tanggungan melalui pelelangan, sehingga untuk pemenuhan utang selebihnya Kreditor cukuplah menjual seluruh jaminan utang/kredit tersebut;
- Bahwa jelas apa yang menjadi tujuan diajukannya PKPU oleh Kreditor seharusnya bertujuan agar memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian mengenai cara pengembalian utang;
- Bahwa oleh karena seluruh harta Debitor/Pemohon Kasasi telah diikat Hak Tanggungan, maka rencana perdamaian yang digiring oleh Kreditor melalui PKPU hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama dilakukan penyuntikan/pemberian kredit baru guna menghidupkan kembali usaha (orientasi ekspor) agar dapat mengembalikan utang dan yang kedua adalah dengan cara memberikan kesempatan melalui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, selama (270) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UUK, agar Debitor mempunyai kesempatan untuk memantapkan kesepakatan dengan investor yang sedang dirintis dan tertarik untuk kerjasama;
- Bahwa dalam rapat PKPU, Kreditor/Termohon Kasasi menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan mendalilkan bahwa suntikan dana tidak dimungkinkan karena kreditnya sudah macet, sedang mengenai pemberian waktu guna memantapkan kesepakatan dengan investor melalui mekanisme Pasal 228 ayat (6) UUK tidak disetujui dengan didasari alasan bahwa dalil yang dikemukakan Debitor telah diutarakan Debitor dua tahun yang lalu;
- Bahwa mencermati sikap Kreditor tersebut di atas, membuktikan bahwa Kreditor semata-mata bertujuan untuk menjadikan Debitor dinyatakan pailit, karena semua kesempatan untuk mengajukan perdamaian guna pembayaran utang melalui PKPU sudah dipastikan terlebih dahulu tidak akan dapat diterima oleh Kreditor;
- Bahwa dari fakta hukum yang demikian seharusnya Judex Facti menolak PKPU yang diajukan oleh Kreditor dan menolak permohonan Pailit yang diajukan oleh Kreditor;
- Bahwa oleh karena permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dimaksudkan bukan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor



mengupayakan perdamaian tetapi semata-mata menjadikan Debitor pailit dan menutup upaya hukum kasasi maka hal demikian tidak sesuai dengan jiwa dari Pasal 222 ayat (3) UUK yang bertujuan untuk supaya Debitor mempunyai kesempatan membayar sebagian atau seluruh utang Debitor kepada Kreditor, sehingga putusan Judex Facti yang demikian haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta sebagai lembaga kasasi;

2. Judex Facti telah melampaui kewenangannya karena putusan yang menyatakan pailit terhadap Pemohon Kasasi didasari oleh utang yang tidak jelas;

- Bahwa utang Debitor kepada Kreditor dalam PKPU belum disetujui karena Kreditor telah melanggar aturan Bank Indonesia yang masih mengenakan pembebanan bunga dan denda untuk Debitor yang telah mengalami kredit macet;
- Bahwa dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Debitor tidak mampu membayar seharusnya Kreditor menghentikan pembebanan bunga dan dendanya, namun tidak demikian dengan sikap Kreditor/Termohon Kasasi, karena tetap saja membebaskan bunga dan denda walaupun Debitor telah masuk kategori kredit macet;
- Bahwa dalam PKPU Kreditor telah mencantumkan jumlah utang Debitor sebesar Rp49.005.715.807,- jumlah utang mana belum pernah diakui oleh Debitor karena sejak diajukannya eksekusi Hak Tanggungan (yang kontroversial karena appraisal atas obyek yang dilelang sebesar Rp35.000.000.000,- tetapi hanya dijual oleh Termohon Kasasi sebesar Rp20.005.000.000,-, sehingga rugi Rp15.000.000.000,-, sejak saat itu seharusnya dihentikan bunga dan dendanya, karena bagaimana mungkin eksekusi Hak Tanggungan sudah dijalankan tetapi bunga denda tetap berjalan? Oleh karena utang Debitor pada Kreditor tidak jelas maka permohonan PKPU yang dilanjutkan dengan kepailitan ini tidak berdasar dan seharusnya dinyatakan ditolak;
- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 8 putusan a quo, Judex Facti telah menyatakan bahwa piutang Kreditor dengan hak kebendaan yang diakui dari Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Termohon Kasasi) adalah sebesar Rp49.005.715.807,- padahal setelah dilakukan eksekusi Hak Tanggungan sisa hutang adalah tinggal Rp31.309.349.618,-;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



- Bahwa jumlah yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah jumlah yang masih membebaskan bunga dan denda disaat Debitur sudah tidak mampu membayar dan eksekusi Hak Tanggungan sudah dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena jumlah utang tidak pernah diakui maka proses PKPU yang dilanjutkan dengan pemungutan suara yang menolak PKPU tetap dan perpanjangan waktu, menjadi tidak valid karena besarnya suara dihitung dari jumlah utang yang masih ditambah bunga dan denda dimana pengenaan bunga dan denda tersebut seharusnya tidak dapat lagi dilakukan karena Debitur telah menjadi kredit macet dan eksekusi Hak Tanggungan sudah dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan Pailit dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan pailit terhadap Pemohon Kasasi patut untuk dibatalkan;

Tambahan Memori Kasasi:

- Bahwa kami hanya menambahkan alasan pada point 2 (dua) yakni *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya karena putusan yang menyatakan pailit terhadap Pemohon Kasasi didasari oleh utang yang tidak jelas;
- Bahwa kami mohon Tambahan Memori Kasasi ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian Memori Kasasi tertanggal 4 Juli 2012, yang telah kami sampaikan sebelumnya;
 1. Bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi (ic. PT Bank Negera Indonesia (Persero), Tbk. telah sangat terlihat jelas dan gambling maksud dan tujuan pengajuan PKPU yang sebenarnya akan tetapi luput dari pengamatan *Judex Facti* tentang itikad tidak baik dari Termohon Kasasi (Pemohon PKPU ic. PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk) yang semata-mata hanya memaksakan kehendak yang terkesan arogan sehingga sangat jauh dan menyimpang dari maksud dan tujuan serta nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan PKPU;
 2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa:

"Apabila telah terjadi pemutusan hubungan perjanjian sepihak oleh Bank/ Kreditur dengan menyatakan adanya kredit macet maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo terhadap perhitungan jumlah kredit macet tersebut dan tidak dapat dibenarkan lagi adanya pertambahan bunga-bunga";

Dengan demikian sudah seharusnya Termohon Kasasi sudah tidak lagi menghitung bunga atas kredit Pemohon Kasasi;



3. Bahwa sebelum adanya kepastian dan ketetapan jumlah *outstanding* kewajiban Pemohon Kasasi maka segala tindakan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi atas barang milik Pemohon Kasasi yang dijadikan sebagai jaminan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi dalam perkara a quo, Eksekusi Hak Tanggungan pun telah selesai dilaksanakan sehingga dengan adanya status "kredit macet" seharusnya dan wajib bagi Termohon Kasasi untuk menghentikan pembebanan bunga dan denda terhadap Pemohon Kasasi
oleh karenanya penghitungan jumlah utang Debitur sebesar Rp49.005.715.807,- yang diklaim Termohon Kasasi jelas tidak berdasar hukum;
4. Bahwa secara nyata dan terang serta sangat kontroversial yakni penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi hanya senilai Rp20.005.000.000,- padahal seharusnya nilai jualnya sebesar Rp35.000.000.000,- sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat jelas rugi sekitar Rp15.000.000.000,- terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah selesai dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dan lagi terhadap "kerugian" Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi seolah-olah tutup mata dan tidak peduli;
5. Bahwa mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3917 K/Pdt/1986 tertanggal 30 September 1988, sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI. mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan) jilid 1 Tahun 1992 oleh H.P. Panggabean, SH., MS., pada halaman 173, dikatakan bahwa "Denda uang (bunga/ganti rugi) yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang kemudian dituangkan secara pasti dalam Gross Akta Pengakuan Hutang, bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berwenang menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah sehingga dengan rasa keadilan tersebut (*Matigingsrecht*)."
6. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah khilaf dan tutup mata dengan tidak mempertimbangkan sama sekali "Hak dan Kewenangan" yang diberikan Undang-undang untuk menurunkan besarnya "Bunga dan Denda" yang dipaksakan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;
7. Bahwa apabila dicermati putusan *Judex Facti* sangat jelas dan terbukti telah menjatuhkan putusan yang melampaui batas kewenangannya, sehingga alasan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sudah cukup dapat terpenuhi;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012



8. Bahwa sangat jelas dan beritikad baik Debitur PKPU telah mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditur dimana Debitur PKPU bersedia dengan menjadwalkan ulang terhadap hutang kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk, dengan angsuran Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pertahun yang dimulai 8 Desember 2013 sampai dengan selesai/lunas hutang tersebut;

Guna menjamin kelangsungan Nasib Buruh dan kelancaran perusahaan Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 290 jo. Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT SHANGLIEM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SHANGLIEM** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Prof. Dr. Valerine JLK., SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine JLK., SH., MA.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 4.989.000,00 |
| Jumlah | Rp 5.000.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 748 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)